



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 144 /KPTS/ IX / 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT KEPADA KEPALA DESA PADA 11 (SEBELAS) DESA
DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat , untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat pejabat kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa pada 11 (sebelas) Desa Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Pejabat kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Kepala Desa Pada 11 (sebelas) Desa Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam Lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada desa-desa sebagaimana tersebut pada Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT** : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.
- KELIMA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;




Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal

2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 1/10-15
Kepala BPMD	30/09/2015
Kabag. Hukum & Organisasi	 1/10-15

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara. di Sofifi

2. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Camat Jailolo di Gufasa
8. Yang bersangkutan untuk diketahui



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 144 /KPTS/ 1x/ TAHUN 2015
 TANGGAL 30 September 2015

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA-NAMA
 PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT PADA 11 (SEBELAS) DESA
 DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1	AKEDIRI	MARTHEN L. TULLY	MARYAM SASTRO
2	TEDENG	HERMAN J. MANURAK	MISPAN DO. LUTFI,S.STP
3	LOLORI	INUS LIFU	JUHRIA HAMID
4	IDAMDEHE	SIMON BESSY	M. RIFKA MUNAWAR.S.SOS
5	IDAMDEHE GAMSUNGI	AMBROSIUS DJUMATI	JAFAR M. DUN
6	SOAKONORA	ELAI G. SANGGELORANG	SANIA TUARITA
7	BUKUMATITI	JEMENIES BETEK	M. AKIL M. DUN,S.IP
8	TODOWONGI	YORDAN MUDJA	MUSNI M. SUBUH
9	MATUI	KASMAN JALAL	ZAINUDDIN UMAR,SE
10	TAURO	USMAN SAMSI	RASYID BUAMONA,SE.M.Si
11	GALALA	SUKARDI MANSUR	FATIMUN AHADI,SE

Ditetapkan di Jailolo
 pada tanggal 30 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	<i>f 30/09/2015</i>
Kabag.Hukum & Organisasi	



NAMTO H. ROBA